

PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt.G/2010/MS-ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 44 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di
Kabupaten Bener Meriah, dahulu disebut
Tergugat sekarang **Pembanding** ;

L A W A N :

TERBANDING, umur 45 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di
Kabupaten Bener Meriah, dahulu disebut
Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 393/Pdt.G/2009/Msy-Tkn. tanggal 17 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (**PEMBANDING**)

terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta ditempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu) rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, bahwa pembeding pada tanggal 23 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 393/Pdt.G/2009/Msy-Tkn tanggal 17 Desember 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1430 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Desember 2009 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembeding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembeding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 393/Pdt.G/2009/MSy-Tkn tanggal 17 Desember 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1430 Hijriyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa, apa yang sudah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya, namun keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena sepanjang proses perkara ini Majelis tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut diatas sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 393/Pdt.G/2009/MSy-Tkn tanggal 17 Desember 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1430 Hijriah ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH, M. Hum Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH dan Dra. Mardarwiaty, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Nasir sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

D.t.o

DRS.H.HASANADI BADNI, SH, M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

D.t.o

1. DRS. MUHAMMAD IS, S.H

D.t.o

2. DRA. MASDARWIATY, M.A

PANITERA PENGGANTI

D.t.o

MUHAMMAD NASIR

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses.....	Rp.	<u>134.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 31 Maret 2010

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN